

INSTIKA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH



**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)**

GULUK-GULUK SUMENEP MADURA

2022



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (I N S T I K A)

GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

FAKULTAS: SYARI'AH | TARBIYAH | USHULUDDIN | EKONOMI & BISNIS ISLAM | PASCASARJANA

Alamat : Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur 69463 Telp./Fax. (0328) 821098 e-mail : instika@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)

Nomor: 082/Ins.036/KP/I/2022

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu sesuai 8 standar pendidikan nasional maka dirasa perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup Kebijakan Mutu, Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengembangan, dan Manual Peningkatan), Standar Mutu, dan Formulir Mutu;
- b. bahwa SPMI tersebut sebagai acuan pengelolaan perguruan tinggi INSTIKA dari tiga darma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 26/SKPT/PT/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor INSTIKA;
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 47/SK/ST/PT/PPA/XII/2020 tentang Statuta INSTIKA.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan INSTIKA bersama Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang melibatkan semua satuan kerja.

M E M U T U S K A N


Menetapkan
Pertama : **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTIKA**

- Kedua : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu sebagai revisi kedua SPMI Nomor: 177/Ins.036/KP/IV/2016.
- Ketiga : SPMI tersebut sebagai acuan pengelolaan mutu di lingkungan perguruan tinggi INSTIKA;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Guluk-Guluk
Pada tanggal : 30 Januari 2022

Rektor,




DRS. H. AH. SYAMLI, M.Pd.I
NIY. 122 993 016

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan INSTIKA;
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan INSTIKA;
3. Semua satuan kerja di lingkungan INSTIKA.

DAFTAR ISI


COVER

SURAT KEPUTUSAN REKTOR








DAFTAR ISI


STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR HASIL PENGABDIAN	Revisi : 02
Halaman: 1 dari 4		

**STANDAR HASIL PENGABDIAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR HASIL PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 4


1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh INSTIKA mesti didasarkan kepada hasil kegiatan penelitian, sehingga tepat sasaran dan sesuai target yang diinginkan. Antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta berkontribusi positif pada pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>INSTIKA sebagai perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan kepada visi dan misi institusi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pengabdian maka diperlukan standar pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat agar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. Peningkatan pengetahuan keagamaan masyarakat; c. Kesejahteraan ekonomi masyarakat; d. Peningkatan mutu lembaga pendidikan

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
STANDAR HASIL PENGABDIAN		Revisi : 02
		Halaman: 3 dari 4








6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 9. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 10. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 11. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 13. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 14. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 16. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR HASIL PENGABDIAN	Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. INSTIKA harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kepentingan masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Dihasilkannya dokumen Roodmap PKM dalam bentuk dokumen formil Resntra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal), sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional satu kali dalam lima tahun.	Menyusun Roodmap PKM, Renstra PKM, peta jalan PKM, sumber daya, sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional dalam lima tahun.
2. LP2M memastikan dosen telah melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana strategis PKM setiap semester. 	Adanya dosen INSTIKA yang melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana. 	Melaksanakan Workshop Metodologi PkM berbasis PAR dan ABCD
3. LP2M mewajibkan hasil luaran PKM Dosen dipublish di Jurnal Pengabdian Masyarakat yang diakui oleh Kemendikbud agar kebermanfaatn hasil PKM dapat dirasakan oleh masyarakat luas setiap tahun	Adanya publikasi hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi	LP2M mengoordinir submit artikel hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR ISI PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 4

**STANDAR ISI PENGABDIAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN	Revisi : 02
		Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi INSTIKA	VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i> . MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
3. Rasional	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar INSTIKA menghasilkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang isi materinya memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN	Revisi : 02
Halaman: 3 dari 4		

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 1. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022
--	---



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022


Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02








STANDAR ISI PENGABDIAN


Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PKM kedalaman dan keluasan materi PKM harus mengacu pada standar hasil PKM telah ditentukan.	Adanya keluasan dan keladalaman hasil PkM dapat dijadikan bahan ajar program studi	Melakukan integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran melalui penyusunan RPS
2. Kedalaman dan keluasan materi PKM Dosen dan/atau mahasiswa harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan program studi	Keluasan dan kedalaman isi PkM dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program studi	Memantau keluasan dan kedalaman isi PkM agar sesuai dengan karakteristik program studi
3. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	1. Program PkM dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi 2. >10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian. 3. >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. 4. >10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri 5. >10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.	1. Melaksanakan program PkM sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi 2. Menerapkan secara langsung hasil penelitian program PkM sebanyak >10% 3. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat program PkM sebanyak . >50% 4. Menerapkan teknologi tepat guna sebanyak >10% pada program PkM untuk dapat mewujudkan masyarakat mandiri 5. Menerapkan model >10% yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dalam program PkM


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PENGABDIAN	Halaman: 1 dari 4

**STANDAR PROSES PENGABDIAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
STANDAR PROSES PENGABDIAN		Revisi : 02
		Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi INSTIKA	VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i> . MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
3. Rasional	Standar proses pengabdian kepada masyarakat dijadikan sebagai panduan bagi pimpinan dalam meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. Untuk itu, INSTIKA perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan peengabdian kepada masyarakat berjalan dengan sesuai standar, sasaran, tujuan yang diinginkan.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi : 02
Halaman: 3 dari 4		

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 1. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022
---------------------	---



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022


Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02








STANDAR PROSES PENGABDIAN


Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat. 2. LP2M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dimaksud pada pernyataan standar 1 3. Prodi harus memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap awal semester 4. Prodi harus menetapkan besaran SKS kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal sebesar 3 sks. 5. LP2M mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian. 6. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. 7. Dosen dan mahasiswa menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis pengelolaan pengabdian 2. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 3. Terselenggaranya 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Terpenuhinya 100% laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai 5. Terpenuhinya 30% publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat 6. Tersedianya proses seleksi dan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat 7. Terdokumentasikannya setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Sosialisasi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 3. Menyelenggarakan 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Menargetkan sebanyak 30% dokumentasi laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri 5. Melakukan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. Menargetkan pendokumentasian di setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN	Revisi : 02
		Halaman: 1 dari 4

**STANDAR ISI PENGABDIAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR ISI PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
3. Rasional	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar INSTIKA menghasilkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang isi materinya memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN	Revisi : 02
Halaman: 3 dari 4		

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 1. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022
--	---



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022


Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02








STANDAR ISI PENGABDIAN


Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PKM kedalaman dan keluasan materi PKM harus mengacu pada standar hasil PKM telah ditentukan.	Adanya keluasan dan keladalaman hasil PkM dapat dijadikan bahan ajar program studi	Melakukan integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran melalui penyusunan RPS
2. Kedalaman dan keluasan materi PKM Dosen dan/atau mahasiswa harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan program studi	Keluasan dan kedalaman isi PkM dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program studi	Memantau keluasan dan kedalaman isi PkM agar sesuai dengan karakteristik program studi
3. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	1. Program PkM dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi 2. >10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian. 3. >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. 4. >10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri 5. >10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.	1. Melaksanakan program PkM sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi 2. Menerapkan secara langsung hasil penelitian program PkM sebanyak >10% 3. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat program PkM sebanyak . >50% 4. Menerapkan teknologi tepat guna sebanyak >10% pada program PkM untuk dapat mewujudkan masyarakat mandiri 5. Menerapkan model >10% yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dalam program PkM


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PELAKSANA PkM	Halaman: 1 dari 4

**STANDAR PENGABDI
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PELAKSANA PkM	Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
3. Rasional	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) yang tertuang dalam STATUTA serta Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat maka LP2M harus mampu memandu, mengelola, serta memastikan kualitas dari program pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. 2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM. 3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM. 4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PELAKSANA PkM	Halaman: 3 dari 4

	6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

STANDAR PELAKSANA PkM


Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022








Revisi : 02


Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LP2M harus menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar	Membentuk tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Melaksanakan WorkshDosen op metodologi pelaksanaan PkM
3. Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)	Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)	Menetapkan pelaksana telah sesuai kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
4. Dosen memiliki kompetensi yang sesuai	Dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%	Mewajibkan dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%
5. Dosen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun	Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam pengabdian dosen


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDI	Revisi : 02
		Halaman: 1 dari 4

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDI	Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>.</p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	<p>Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)</p>
3. Rasional	<p>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing program studi berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik keilmuan program studi baik dari segi jenis, mutu dan jumlah serta memperhatikan unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 2. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan yang telah ditetapkan 3. Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya suatu proses 4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penunjang kegiatan pengabdian dalam

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDI	Halaman: 3 dari 4

	<p>rangka mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi.</p> <p>5. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) yang digunakan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sesuai dengan bidang keilmuan program studi masing-masing dilingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) b. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDI**


Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022








Revisi : 02


Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. INSTIKA harus memanfaatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat yang berguna dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
2. INSTIKA harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat	Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepadamasyarakat
3. Penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat lintas program studi di lingkungan INSTIKA	Tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Menyusun SOP sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi : 02
		Halaman: 1 dari 5

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Halaman: 2 dari 5

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
3. Rasional	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Halaman: 3 dari 5

	8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

Halaman: 4 dari 5

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Rektor harus menfungsikan LP2M yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) agar terlaksana tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan setiap semester.	Adanya legalitas LP2M dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM	Mengesahkan legalitas LP2M dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM
2. LP2M Berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Agar PKM berjalan sesuai dengan Renstra yang berlaku setiap tahun 	LP2M melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja LP2M dalam bidang pengabdian 2. Mendorong LP2M bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
3. LP2M berkewajiban :	Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai	1. LP2M merancang Sistem,



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022


Revisi : 02

Halaman: 5 dari 5








- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA);
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Agar PKM berjalan sesuai dengan standar Hasil PKM setiap tahun.


mekanisme dan aturan yang berlaku

2. mekanisme, dan aturan yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengabdian
LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian


	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	Revisi : 02
		Halaman: 1 dari 4

**STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Syafiqurrahman, M.Pd.I	Ketua Tim		30 Januari 2022
Pemeriksaan	Dr. Damanhuri, M.Ag.,.	WR I		30 Januari 2022
	Mohammad Hosnan, M.Pd.,	WR II		30 Januari 2022
	M. Mushthafa, M.A	WR III		30 Januari 2022
Persetujuan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Ketua Senat		30 Januari 2022
Penetapan	Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I	Rektor		30 Januari 2022
Pengendalian	Syafiqurrahman, M.Pd.I	LPMP		30 Januari 2022

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	Revisi : 02
		Halaman: 2 dari 4

1. Visi dan Misi INSTIKA	<p>VISI <i>Terkemuka dalam pengembangan integrasi keilmuan untuk kemanusiaan berlandaskan ahlussunnah wal jamaah</i></p> <p>MISI Untuk melaksanakan Visi tersebut, INSTIKA mengembangkan misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan faham <i>ahlussunnah wal jamaah</i>; 2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional; 3. Mentradisikan kultur akademik pesantren; 4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif; 5. Mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan; 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal; 7. Mencetak ulama intelektual.
2. Tujuan	Terdapat standar yang menjadi rujukan pencapaian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang disarkan pada peraturan pemerintah dan kebijakan formal di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
3. Rasional	Sudah selayaknya sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik dan terukur yang tidak bisa dihindarkan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan adalah biaya atau dana.
4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor INSTIKA 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan 6. Ketua prodi 7. Kepala LPMP
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. 3. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
6. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI. 4. Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem

	INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA) GULUK-GULUK SUMENEP	Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022
		Tanggal : 30 Januari 2022
		Revisi : 02
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN	Halaman: 3 dari 4

	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. 2022: Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022 8. 2022: Renstra Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Tahun 2022



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN
ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP**

Kode: 22/Ins.036/SPMI/KP/I/2022

Tanggal : 30 Januari 2022

Revisi : 02

**STANDAR PEMBIAYAAN
PENGABDIAN**

Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. LP2M harus mengusahakan pendanaan PKM selain dari internal Perguruan Tinggi, yaitu melalui Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat agar pendanaan PKM sesuai dengan standar minimal dalam Renstra PKM dalam setiap tahun.</p>	<p>Terdapat dana hibah internal pengabdian di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) dalam setiap tahunnya maksimal 50% Terdapat dana hibah eksternal pengabdian di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) dalam setiap tahunnya minimal 50%</p>	<p>Merelokasikan dana internal Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) untuk pengabdian kepada masyarakat. Mengupayakan dana hibah eksternal pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>2. LP2M memastikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Agar mutu PKM dapat terus ditingkatkan setiap tahun.</p>	<p>LP2M mengupayakan teralokasikannya dana hibah internal Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 50 % dalam kurun waktu satu tahun.</p>	<p>Mengusahakan terlaksananya relokasi dana hibah internal Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang – kurangnya 50 % dalam kurun waktu satu tahun.</p>
<p>3. LP2M Wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai kegiatan PkM terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan setiap semester minimal 7.000.000 per pengabdian.</p>	<p>LP2M telah menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi.</p>	<p>LP2M menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi.</p>